

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua peraturan perusahaan di buat dengan seksama. Diperlukan ketelitian agar peraturan yang dibuat tidak melenceng dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, karena meskipun dibuat oleh Perusahaan namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. peraturan perusahaan mengikat seluruh karyawan. Peraturan ini berdasarkan Permenaker No. 28 Tahun 2014 tetntang tata cara pembuatan peraturan perusahaan , Adapun Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, dan didalam pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pasal pidana yang akan diberikan, Peraturan Perusahaan harus disusun dengan mempertimbangkan wakil dari pekerja/buruh. Jangka waktu berlakunya Peraturan perusahaan adalah dua tahun dan harus diperbaharui jika sudah berakhir.
2. Di PT.Hiruta Kogyo indonesia dalam pelaksanaan peraturan perusahaannya banyak mengalami kendala atau hambatan hingga menyebabkan terlambatnya memperbarahui peraturan perusahaan yaitu Belum ada struktur organisasi karena Serikat Buruh pada PT.Hiruta Kogyo Indonesia baru terbentuk pada tahun 2017, Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengurus Serikat Buruh untuk menentukan prioritas permasalahan yang akan diperjuangkan, Kurangnya motivasi dan keseriusan beberapa anggota pengurus untuk bekerja sehingga yang terus bekerja hanya beberapa orang saja,hingga Adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap Serikat Buruh yang dianggap hanya meminta uang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut

1. Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan negosiasi,segera membentuk tim pengurus khususnya tim perunding mengikuti pendidikan dasar dan lanjutan mengenai serikat buruh dengan materi antara lain keterampilan negosiasi dan lain-lain dan dilanjutkan dengan konsultasi bahwa pengurus harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk dapat melakukan negosiasi dalam membuat peraturan perusahaan dengan baik Sehingga Terhindar Dari Sanksi – Sanksi Yang Di Berikan Dinas tenaga Kerja Terkait.
2. Memaksimalkan peran tim yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Karena belum ada struktur dalam kepengurusan Serikat Buruh PT Hiruta Kogyo Indonesia maka pengurus memanfaatkan tim yang telah dibentuk dengan selalu melakukan motivasi mengobarkan semangat untuk tidak putus asa dan terus konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja. Serukat Buruh serta perusahaan harus memiliki kesadaran yang sama untuk membangun hubungan industrial yang harmonis demi tercapainya lingkungan kerja yang kondusif sehingga kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pekerja.